

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial (*homo socialis*), yang berarti bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan interaksi ini muncul karena sifat dasar dari manusia yang cenderung mencari hubungan, berbagi pengalaman, dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan tersebut salah satunya merupakan hubungan ekonomi. Antara ekonomi dan manusia saling berkaitan satu sama lain karena manusia merupakan pelaku dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Maka dari itu selain disebut makhluk sosial, manusia juga memiliki sebutan lain yaitu makhluk ekonomi (*homo economicus*). Istilah makhluk ekonomi atau *homo economicus* ini pertama kalinya diusulkan oleh John S. Mill yang memiliki pendapat jika makhluk ekonomi adalah individu yang berusaha mencukupi kebutuhannya, dengan perasaan nyaman, serta kemewahan dengan cara melakukan suatu pekerjaan.<sup>1</sup>

Hubungan ekonomi atau dalam Islam dikenal sebagai *muamalah*, meliputi banyak hal yang salah satunya adalah transaksi mengenai kehartaabendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>2</sup> Terdapat banyak macam terkait transaksi kebendaan ini, yang salah satunya adalah kegiatan sewa-menyewa. Sewa-

---

<sup>1</sup> Suhandi, M. Yasir Nasution, dan Sugianto, "KONSEP MANUSIA DALAM EKONOMI ISLAM (HOMO ECONOMICUS VERSUS HOMO ISLAMICUS)", *At-Tijarah : Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, Issue. 2, 2022, 179.

<sup>2</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 11.

menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi yang telah ada sejak lama. Praktik ini berkembang di kalangan masyarakat, entah di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Latar belakang praktik ini berkaitan erat dengan kebutuhan individu atau kelompok untuk mengakses suatu barang atau jasa tanpa harus memiliki kepemilikan penuh.

Sewa-menyewa dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, banyak orang lebih memilih untuk melakukan sewa-menyewa daripada membeli, karena memungkinkan mereka untuk menghemat biaya dan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan barang atau jasa. Di sisi lain, bagi pemilik barang atau jasa, sewa-menyewa menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan. Mereka dapat memanfaatkan aset yang mereka miliki untuk mendapatkan penghasilan pasif, tanpa harus kehilangan kepemilikan.

Sewa-menyewa yang di dalam Islam biasa disebut dengan *ijārah* merupakan suatu transaksi yang terjadi dimana pihak pemberi sewa memberikan sewa terhadap barang maupun jasa yang dimilikinya kepada pihak yang lainnya untuk diperoleh manfaatnya boleh menggunakan imbalan ganti (upah) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun firman Allah SWT mengenai hal tersebut yakni dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 233<sup>3</sup> yang berbunyi :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surah *Al-Baqarah* ayat 233.

“...dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Q.S. Ath-Talaq [65] ayat 6<sup>4</sup> yang berbunyi :

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...”

Definisi ijarah dikemukakan pula oleh para ulama, yakni pandangan ulama Syafi'iyah, *ijārah* merupakan akad yang menyimpan tujuan tertentu mengenai suatu kemanfaatan, hukumnya mubah dan boleh untuk menerima pengganti tertentu. Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* merupakan suatu akad yang memperbolehkan kepemilikan atas suatu manfaat yang diketahui atau terencana atas suatu zat yang akan disewa dengan suatu imbalan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *ijārah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang terhadapnya diperoleh hak milik dalam waktu tertentu dan bersifat manusiawi.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam *ijārah*, yakni *sighat* akad dengan syarat akad haruslah jelas jangka waktu sewa dan jumlah pembayaran yang disepakati ; pihak pemberi sewa (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dewasa, berakal sehat, saling rela / ridha, dan mampu mengelola harta ;

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surah *Ath-Thalaq* ayat 6.

<sup>5</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten : Media Madani, 2020), 167.

objek sewa dengan syarat memiliki manfaat, jelas spesifikasinya, hendaklah kekal zatnya selama masa sewa ; upah / imbalan dengan syarat jumlahnya telah disepakati kedua pihak dan kadarnya jelas.<sup>6</sup>

Terdapat Fatwa yang mengatur mengenai *ijārah*, yakni Fatwa DSN-MUI No : 112/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan bahwa *ijārah* merupakan akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan pula terkait beberapa jenis *ijārah* seperti : *ijārah 'ala al-a'yan* (bentuk akad sewa-menyewa terhadap kegunaan suatu barang), *ijārah 'ala as-asykhash/ ijārah 'ala al-a'mal* (bentuk akad sewa terhadap jasa atau pencaharian dari orang lain), *ijārah muntahiyah bi at-tamlik / IMBT* (akad *ijārah* terhadap kemanfaatan suatu barang yang diikuti perjanjian perpindahan hak milik atas hal tersebut yang disewakan kepada penerima sewa, setelah berakhirnya akad), *ijārah maushufah fi ad-dzimmah / IMFD* (akad *ijārah* terhadap kemanfaatan atas suatu barang / jasa yang pada saat akadnya hanya dituturkan mengenai sifat, jumlah, ukuran dan kualitasnya, dan *ijārah tasyghiliyyah* (akad *ijārah* terhadap kegunaan suatu barang tanpa diikuti perjanjian perpindahan hak milik atas barang sewaan kepada pihak penyewa).

Terkait manfaat pula, terdapat ketentuan sebagaimana dalam fatwa, yakni : *Mahall al-manfa'ah* (barang sewa) wajib berwujud sesuatu yang dapat diambil manfaatnya serta manfaat tersebut diperbolehkan secara hukum Islam ; *Mahall al-manfa'ah* tersebut harus bisa di serah-terimakan pada saat berlangsungnya

---

<sup>6</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo : Centre for Developing Academic Quality STAIN Surakarta, 2009), 54-55.

akad atau dapat juga pada waktu yang disetujui para pihak dalam akad *ijārah maushufah fii ad-dzimmah*.<sup>7</sup>

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan intinya bahwa *ijārah* diartikan sebagai akad terhadap hak milik atas manfaat terhadap barang atau jasa dalam waktu dan imbalan tertentu berdasarkan ketentuan hukum *syara'*. Baik terkait dasar hukum, pelaksanaan akad, hingga ketentuan manfaat terhadap suatu barang atau jasa yang menjadi objek akad semua diatur dalam hukum Islam.

Dalam konteks *ijārah*, di lingkungan pedesaan banyak dijumpai praktik ini, sebagai salah satu contohnya adalah ditemukannya praktik *ijārah* atau sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, dimana objeknya merupakan pohon durian. Desa Besowo sendiri merupakan salah satu desa penghasil buah durian di Kabupaten Kediri. Durian dari daerah ini biasanya dikenal sebagai “durian lokal Besowo”. Setiap tahunnya, desa ini aktif menghasilkan buah durian yang siap dipasok ke seluruh wilayah Kediri dan sekitarnya. Buah durian sendiri merupakan komoditas tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dan buahnya banyak diminati oleh masyarakat sehingga mereka mencari peluang untuk mencari dan menjual buah tersebut. Selain itu, durian dari Desa Besowo ini juga menjadi salah satu peserta penggelaran pesta durian yang digelar di desa tetangga, yakni di Desa Kebonrejo.

Masyarakat Desa Besowo melakukan praktik *ijārah* ini sebagai salah satu cara guna mendapat penghasilan, karena jika hasil panen bagus maka keuntungan yang diperoleh juga tinggi. Biasanya para pemilik pohon durian

---

<sup>7</sup> FATWA DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*

akan menawarkan pohonnya kepada para warga untuk disewa dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dianggap sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, entah dari pihak penyewa maupun pemberi sewa, karena penyewa dapat memperoleh keuntungan dan menikmati hasil panen tanpa harus menginvestasikan modal besar untuk membeli pohon durian atau tanpa perlu menanam dan merawat pohon dari awal, dan pihak pemberi sewa juga memperoleh keuntungan dari hasil menyewakan pohon tersebut.

Pelaksanaan praktik ini sebelumnya didasari oleh sebuah perjanjian terkait spesifikasi pohon, lamanya waktu sewa serta harga yang telah disepakati dan dibayar tunai di awal masa sewa. Dalam proses perjanjian ini, penyewa diperbolehkan untuk survei lokasi terlebih dahulu sebelum menyetujui perjanjian yang dilakukan. Biasanya, masyarakat Desa Besowo melakukan praktik ini dalam satuan waktu tahunan. Namun penyewa dapat memperpanjang lagi jangka waktu sewanya sesuai yang diinginkan dan disepakati. Untuk besaran biaya, harga sewa per pohon bervariasi per tahunnya, tergantung pada ukuran dan jenis pohon. Setelah disetujuinya perjanjian, selama masa sewa tersebut, baik keuntungan maupun kerugian dan resiko yang mungkin terjadi sudah ditanggung oleh pihak penyewa.<sup>8</sup>

Melihat adanya hal tersebut, segala bentuk resiko yang akan dihadapi setelah terlaksananya akad masih berbentuk suatu ketidakpastian. Pada dasarnya, terdapat pendapat ulama yang tidak memperbolehkan dilakukannya akad *ijārah* pohon, berdasarkan apa yang dapat dilihat dalam Kitab *Fathul Mu'in shohifah 377* :

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Mujianto selaku penyewa pohon durian.

فَلَا يَصِحُّ إِكْتِرَاءُ بُسْتَانٍ لِتَمَرَّتِهِ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تَمْلِكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ قَصْدًا وَنَقْلَ  
 التَّاحِ السُّبْكِيِّ فِي تَوْشِيحِهِ إِخْتِيَارِ وَالِدِهِ النَّتْقِيِّ السُّبْكِيِّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ صِحَّةَ إِجَارَةِ  
 الْأَشْجَارِ لِثَمَرِهَا وَصَرَّحُوا بِصِحَّةِ اسْتِئْجَارِ فَنَاءَةٍ أَوْ بئرٍ لِالِإِنْتِفَاعِ بِمَائِهَا لِلْحَاجَةِ

*“maka tidak sah menyewakan kebun buah-buahan karena buahnya, sebab benda-benda itu tidak dimiliki oleh akad sewa-menyewa secara sengaja. Al-Taj al-Subki, menyebutkan bahwa ayahnya, Al-Taqi Al-Subki di akhir umurnya mengizinkan penyewaan pohon untuk buahnya. Dan para ulama menyatakan keabsahan menyewa kanal atau sumur untuk mengambil manfaat airnya, karena alasan hajat (dibutuhkan).”<sup>9</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut, maka manfaat dari benda yang akan menjadi objek sewa wajib diketahui dengan jelas ukuran serta sifatnya. Sedangkan dalam *ijarah* pohon, diindikasikan terdapat unsur *gharar* didalamnya, karena manfaatnya yang tidak jelas dan tidak terukur karena bisa jadi dalam satu tahun telat panen, gagal panen atau cacat panen. *Gharar* dilarang dalam Islam sebagaimana hadist :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

<sup>9</sup> Maktabah Shamela, *Fath al-Mu'in Syarh Qurrotil 'Ain Bimuhimmatid Diin* (karya Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari), 377.

*“dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan : “Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar.”<sup>10</sup>*

Jika dilihat sekilas dari kacamata hukum Islam, maka praktik *ijārah* pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ini manfaatnya tidak jelas dan tidak terukur. Namun pada faktanya praktik ini masih dilakukan hingga saat ini dengan berbagai alasan penyertanya. Sehingga, selain dalam segi hukum Islam, diperlukan pula pandangan sosiologi hukum Islam terkait fenomena tersebut. Sebagai suatu aturan, hukum Islam tidak jauh dari dampak sosial dan budaya yang mengelilinginya. Dapat dikatakan bahwa hukum Islam merupakan aktualisasi dari prosedur penyesuaian ide pikiran manusia dan struktur kultural lingkungan masyarakat berlandaskan kehendak dari Allah SWT. Berdasarkan segi norma, hukum Islam menyajikan makna bahwa campuran antara pikiran-pikiran serta ketentuan dari Allah SWT tidak dapat dihindari pembentukannya. Dan dari hal tersebut, sosiologi hukum Islam dapat dimaknai tentang suatu ilmu empiris yang menelaah tentang hukum Islam dalam lingkungan sosial, serta menelaah dampak timbal balik antara hukum Islam dengan beberapa gejala sosial lain dalam masyarakat.<sup>11</sup> Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Dalam hal ini, lingkup sosiologi hukum Islam dibatasi hanya pada masalah-masalah sosial kontemporer yang memerlukan kajian dan

---

<sup>10</sup> Maktabah Shamela, *Al-Jami'u as-Shahih li al-Sunan wa al-Masanid* (karya Shuhaib Abdul Jabbar), jilid 33, 322.

<sup>11</sup> M. Taufan B, *SOSIOLOGI HUKUM ISLAM : KAJIAN EMPIRIK KOMUNITAS SEMPALAN*, (Sleman : Deepublish, 2016), 10-11.

dasar teologis untuk dijadikan landasan hukum (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji fenomena *ijārah* pohon durian yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Besowo dengan pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan yang mengkaji hubungan timbal balik antara masyarakat dengan hukum atau sebaliknya. Yang selanjutnya akan disusun penelitian dengan judul **“PRAKTIK *IJĀRAH* POHON DURIAN SISTEM KONTRAK TAHUNAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ijārah* pohon durian di lingkungan masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik *ijārah* pohon durian di lingkungan masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri?

---

<sup>12</sup> Riris Arista dan Abdul Wahab A. Khalil, “JUAL BELI RAMBUT UNTUK WIG DAN HAIR EXTENSIONS DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”, *Qawanin : Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 5, No. 2, 2021, 169.

3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik *ijārah* pohon durian di lingkungan masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui terjadinya praktik *ijārah* pohon durian di lingkungan masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya praktik *ijārah* pohon durian di lingkungan masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik *ijārah* pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini menyanggah manfaat baik dalam segi teoritis maupun praktis. Manfaat dalam segi teoritis merupakan kebermanfaatan penelitian dalam jangka panjang guna pengembangan ilmu. Sedangkan manfaat dalam segi praktis memberikan dampak langsung sebagai pemecah masalah secara praktis atau sebagai alternatif solusi dari suatu permasalahan.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam konteks ini, manfaat teoritis dari penelitian adalah hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan

sosiologi hukum Islam terhadap praktik *ijārah* pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperbanyak pandangan, memperluas ilmu pengetahuan, serta memperdalam pemahaman terkait praktik *ijārah* pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

### b. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi serta memberi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap akad *ijārah* pohon, serta dapat dijadikan bahan acuan penelitian lain pada lembaga pendidikan terkait, yakni Fakultas Syariah.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan wawasan mengenai praktik akad *ijārah* pohon yang banyak dilakukan di lingkungan masyarakat.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Kurniawan Mega Nusantara pada tahun 2021, yang berjudul "PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON DURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pakintelan

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)”.<sup>13</sup> Dalam penelitian skripsi tersebut membahas mengenai analisis praktik akad sewa menyewa pohon durian di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang beserta tinjauan hukum Islamnya. Berdasarkan penelitian tersebut, masyarakat disana melakukan praktik sewa menyewa pohon durian menggunakan metode bagi hasil sudah berlangsung sejak lama dan merupakan suatu adat istiadat dan merupakan hal yang wajar. Sewa menyewa dalam penelitian ini adalah diperbolehkan dan penerapannya dikatakan sah berdasarkan rukun dan syarat yang sesuai dengan aturan islam, karena di dalam praktiknya telah memenuhi syarat dalam akad, yang meliputi objek pada akad sewa-menyewa, *ganti / ujarah*, jangka waktu sewa dan juga mengenai manfaat. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas mengenai praktik sewa berobjek pohon durian. Dan perbedaannya terletak pada rentang waktu, lokasi, dan tinjauan hukum yang berbeda, dimana pada penelitian terdahulu hanya membahas tinjauan hukum Islam.

2. Skripsi oleh M. Affandi pada tahun 2021, dengan judul “PRAKTEK SEWA MENYEWA POHON MANGGA DITINJAU DARI SOSIOLOGI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Suru, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk)”.<sup>14</sup> Dalam penelitian skripsi tersebut membahas mengenai pandangan pemberi sewa / *mu'jir* mengenai praktik sewa-menyewa pohon

---

<sup>13</sup> Kurniawan Mega Nusantara, “PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON DURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)”, Skripsi, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021)

<sup>14</sup> M. Affandi, “PRAKTEK SEWA MENYEWA POHON MANGGA DITINJAU DARI SOSIOLOGI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Suru, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk)”, Skripsi, (Kediri : Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021)

mangga yg terjadi di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk serta alasan yang merupakan faktor terjadinya praktek tersebut. Dalam hal ini, praktik sewa-menyewa yang dilaksanakan adalah hal yang wajar dan banyak ditemui karena terbiasa dilakukan sejak lama dan juga karena dorongan akan kebutuhan seputar ekonomi. Para pemilik pohon mangga menggunakan praktik sewa-menyewa sebagai pilihan untuk sampingan mencukupi kebutuhan. Selain itu, para pemilik pohon kurang mengetahui prosedur perawatan pohon mangga, serta keterbatasan perihal waktu dan biaya yang lumayan besar membuat mereka merasa keberatan untuk merawatnya. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni berorientasi pada akad sewa-menyewa berobjek pohon. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi, waktu, jenis pohon, serta dalam segi tinjauan, yang dalam penelitian terdahulu tersebut menggunakan tinjauan sosiologi ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil sudut pandang sosiologi hukum Islam.

3. Skripsi oleh Silvia dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA POHON MANGGA DENGAN SISTEM KONTRAK DI DESA SEGERAN, JUNTINYUAT, INDRAMAYU”.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas mengenai alasan berlangsungnya sewa pohon mangga menggunakan sistem kontrak dan pandangan hukum Islam terkait perbuatan penyewa dan petani pada praktik tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah tidak sah menurut *fikih muammalah*. Namun, karena masyarakat

---

<sup>15</sup> Silvia Khoerunnimah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA POHON MANGGA DENGAN SISTEM KONTRAK DI DESA SEGERAN, JUNTINYUAT, INDRAMAYU”, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2022)

menjadikan hal ini sebagai mata pencaharian, maka penelitian ini ikut pendapat dari ulama yang memperbolehkan akad ini. Dan menurut pendapat Imam At-Taju As-Subkiy, dikatakan sah bila menyewakan pepohonan guna diambil buahnya dengan dalih kebutuhan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni dalam tinjauan yang berfokus kepada tinjauan hukum Islam dan sosiologi hukum Islam, sedangkan letak perbedaannya adalah pada jenis objek dan lokasi, dimana perbedaan rentang waktu, lokasi penelitian, dan keterangan dari sumber yang berbeda akan membuat adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Skripsi oleh Abdul Hamid Asy'ari, yang memiliki judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SEWA-MENYEWA POHON RAMBUTAN DENGAN SISTEM SEKALI PANEN (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)".<sup>16</sup> Penelitian ini membahas mengenai proses sewa menyewa dan faktor penyebab masyarakat melakukan praktik ini serta pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap praktik yang dilakukan. Hasil penelitian ini adalah faktor masyarakat melakukan sewa ini tak lain untuk mencukupi kebutuhan harian, meningkatkan pendapatan, serta untuk dana sekolah anaknya. Kemudian dalam *Fiqh Muamalah*, kegiatan sewa-menyewa pohon rambutan di Desa Lumban ini dikatakan tidak mematuhi satu syarat dalam akad sewa-menyewa yang menjadikan kegiatan ini dicurigai mengandung unsur *gharar*. Persamannya yakni sama-sama membahas mengenai praktik *ijārah*

---

<sup>16</sup> Abdul Hamid Asy'ari, "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SEWA-MENYEWA POHON RAMBUTAN DENGAN SISTEM SEKALI PANEN (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)", Skripsi, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2023)

pohon. Sedang perbedaannya adalah perbedaan sistem *ijārah* yang mana dalam penelitian terdahulu menggunakan sistem sekali panen, dan dalam segi tinjauan yang mana penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada sudut pandang sosiologi hukum Islam.

5. Skripsi oleh Dyah Ayu Istiqomah, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM TERKAIT SEWA MENYEWAKAN AKUN PREMIUM (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Kota Salatiga)”.<sup>17</sup> Penelitian ini meneliti mengenai pandangan hukum islam terkait sewa-menyewa akun premium serta analisis keterkaitan teori sosiologi hukum terhadap praktik sewa-menyewa akun premium yang dilakukan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Kota Salatiga. Hasil penelitian adalah akun yang disewakan seperti jenis akun spotify, Netflix, Viu, dengan berbagai paket yang harganya jauh lebih murah daripada harga normal yang dipasang di *platform* resminya. Pada dasarnya, praktik sewa menyewa akun premium ini adalah ilegal. Praktik yang dilakukan oleh mahasiswa ini berstatus *mauquf* serta dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena sama-sama membahas mengenai akad sewa dalam tinjauan sosiologi hukum. Perbedaannya adalah pada objek yang mana dalam penelitian terdahulu menggunakan objek akun premium dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek pohon.

---

<sup>17</sup> Dyah Ayu Istiqomah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM TERKAIT SEWA MENYEWAKAN AKUN PREMIUM (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Kota Salatiga)”, Skripsi, (Salatiga : UIN Salatiga, 2024)